

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 267 /KPTS/DISPTPH/2022**

**TENTANG**

**KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALSINTAN, BIBIT TANAMAN DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan kepada kelompok tani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan dana hibah Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian;
  - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel tanggal 1 April 2022 Nomor 520.1.2/915/Sekr/DIS.PTPH/IV/2022 pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan atas Permohonan/Proposal dari Kelompok Tani dan sesuai hasil tim evaluasi/verifikasi tanggal 29 Desember 2021 Nomor 520.1/3133/Sekr/Dis.PTPH/2021 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan hibah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani Penerima Hibah Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;


10. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Tani Penerima Hibah Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Alsintan, Bibit Tanaman dan Sarana Produksi Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat